

## ***THE ROLE OF THE WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION OFFICE OF HULU SUNGAI UTARA REGENCY IN HANDLING DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN***

Nor Ainah<sup>1</sup>, Syahrusiani<sup>2</sup>, Normaliyani Kartika<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
E-mail: [normaliyanikartika@gmail.com](mailto:normaliyanikartika@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Dalam Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan KDRT Terhadap Perempuan terdapat beberapa masalah yang ditemukan, seperti kurangnya kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan program perlindungan kekerasan terhadap perempuan, kurangnya sosialisasi dan keterbatasan fasilitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung terjun ke lapangan dengan jumlah sampel 13 orang. Dalam teknik penarikan sampel menggunakan metode "Purposive Sampling". Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya, pengujian kredibilitas data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan peneliti, peningkatan ketekunan dalam pengamatan, triangulasi, diskusi dengan sejawat, kecukupan bahan referensi, analisis kasus negatif, serta pengecekan kembali kepada anggota penelitian.

Hasil dari penelitian Peran DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan KDRT Terhadap Perempuan kurang baik. Dapat dilihat dari indikator yang sesuai dengan teori Sodang P. Siagian yaitu tingkat keabsahan, penerapan inovasi, peduli sosial dan tanggung jawab. Adapun indikator yang tidak sesuai dengan teori Sodang P. Siagian yaitu kemampuan selektif, sosialisasi, pengetahuan, fasilitas, sumber daya manusia dan kegiatan. Selain itu, terdapat faktor pendorong yaitu adanya ruangan konseling dan faktor penghambat yaitu kurangnya anggaran dan pelatihan serta bimbingan tentang penanganan dan pengaduan Kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk saran kepada Kepala DP3A dan pegawai agar dapat mengoptimalkan anggaran, memperluas sosialisasi hingga ke desa-desa, meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan pembagian tugas yang jelas, menambah SDM sesuai kebutuhan, memperkuat pendampingan terhadap korban serta memperkuat layanan konseling keluarga untuk mencegah terjadinya KDRT. Kepada korban dan masyarakat diharapkan jika mengalami atau melihat kasus KDRT agar dapat segera melaporkan langsung ke DP3A untuk mendapatkan perlindungan dan dapat diselamatkan lebih cepat.

**Kata Kunci:** Penanganan KDRT Terhadap Perempuan, Peran, DP3A, Kabupaten HSU

### **ABSTRACT**

*Several issues were identified in carrying out the functions of Women's Empowerment and Child Protection Agency (DPPPA) of Hulu Sungai Utara Regency in handling domestic violence against women, including inadequate staff capacity in implementing programs to protect against violence against women, inadequate outreach, and limited facilities.*

*This study used a qualitative approach with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques included interviews, observation, and direct documentation in the field, with a sample size of 13 participants. Purposive sampling was used for sampling. After data collection, the analysis was conducted through data condensation, data display, and conclusion formulation. Data credibility was further tested, including extended participation, observational diligence, triangulation, peer review, reference adequacy, negative case review, and member checking.*

*The results of this study, which examined the role of the DP3A of Hulu Sungai Utara Regency in handling domestic violence against women, were less than satisfactory. Indicators that align with Sodang P. Siagian's theory include the level of legitimacy, implementation of innovation, social awareness, and responsibility. Indicators that do not align with Sodang P. Siagian's theory include selective ability, socialization, knowledge, facilities, human resources, and activities. Furthermore, there are supporting*

factors, such as the availability of counseling rooms, and inhibiting factors, such as the lack of budget, training, and guidance on handling and reporting domestic violence.

Suggestions for the Head of the DP3A and staff include optimizing the budget, expanding outreach to villages, improving staff capacity through training and clear task allocation, adding human resources as needed, strengthening victim support, and strengthening family counseling services to prevent domestic violence. Victims and the community are encouraged to report cases of domestic violence to the DP3A immediately if they experience or witness them for protection and faster recovery.

**Keyword:** Handling of Domestic Violence Against Women, Role, DP3A, HSU Regency

## PENDAHULUAN

Keluarga terbuat dari ikatan perkawinan. Perkawinan adalah unsur yang sangat berarti dalam suatu kehidupan manusia, sehingga ketentuan tentang perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kekerasan yaitu bentuk pelanggaran terhadap (HAM) dan suatu kejahatan terhadap harga diri seseorang. Tidak ada alasan apapun yang dapat diterima dari seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Kekerasan dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekuatan fisik maupun bentuk kekuatan lainnya, termasuk ancaman, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun suatu kelompok, yang berakibat pada timbulnya cedera, kematian, kerugian psikologis, gangguan perkembangan, atau kondisi depresi.

DP3A sebagai perangkat daerah, memiliki peran sentral dalam pencegahan dan penanganan kasus (KDRT) terhadap perempuan. DP3A melakukan upaya pencegahan melalui edukasi publik dan pemberdayaan perempuan serta menyediakan layanan penanganan bagi korban KDRT, seperti pendampingan dan bantuan hukum, sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Melalui program-programnya, DP3A diharapkan dapat melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isu gender, dampak KDRT serta hak-hak perempuan dan cara melaporkan kekerasan. Selain itu, DP3A membuat program pelatihan keterampilan, akses pendidikan dan program kewirausahaan.

Terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan tersebut, antara lain kecemburuan, tekanan ekonomi, perselingkuhan, kondisi suami yang tidak bekerja, pengaruh sosial dan budaya, anggapan terhadap istri yang dianggap tidak patuh, serta faktor-faktor lainnya. KDRT kerap dipicu oleh adanya konflik dan ketidaksepahaman terjadi antara suami dan istri.

KDRT adalah bentuk permasalahan sosial yang telah berlangsung sejak lama dan masih terjadi sejumlah rumah tangga, baik tingkat global maupun Indonesia. Apabila selama ini kasus-kasus tersebut jarang terdengar di ruang publik, kasus tersebut disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap KDRT sebagai urusan privat yang tidak pantas untuk dibicarakan secara terbuka.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual crole*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki berbagai tugas diantaranya sebagai pusat data dan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai pusat pelayanan bagi

perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki 2 bentuk pelayanan yaitu litigasi dan non litigasi. Layanan litigasi meliputi kasus pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan layanan non litigasi meliputi konsultasi permasalahan yang sedang dihadapi, mediasi antara suami dan istri, orang tua dan anak yang sedang memiliki masalah tertentu.

Untuk mengatasi dan memberikan perlindungan kepada perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan sumber data KDRT yang terjadi terhadap perempuan menunjukkan angka yang cukup tinggi, terlihat dari jumlah KDRT yang terjadi di Kabupaten HSU sejak 2023-2025 diantaranya:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah kekerasan di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

No	Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kekerasan di sekolah	2	-	-	2
2	Penelantaran	3	-	-	3
3	Kenakalan Remaja	1	-	-	1
4	Kenakalan anak	1	-	1	2
5	Anak berhadapan dengan hukum	1	-	-	1
6	Bullying	3	4	2	9
7	Perebutan hak asuh anak	4	4	3	11
8	KDRT	18	11	13	42
9	Kejahatan siber	1	-	1	2
10	Pelecehan seksual	2	-	-	2
11	Kekerasan seksual	1	5	-	6
12	Lainnya	-	3	3	6
13	Kekerasan pada anak	-	1	-	1
14	Kekerasan di sekolah	-	1	-	1
15	Kekerasan Fisik & Seksual	-	1	-	1
16	Seksual & Eksploitasi	-	2	-	2
17	Kekerasan Fisik	-	1	1	2
18	Kekerasan Psikis	-	-	1	1
19	Pengancaman	-	-	1	1
<b>Total</b>		<b>37</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>96</b>

Sumber : Data DP3A Kab.HSU)

Dari data tersebut dapat kita lihat KDRT di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih tinggi, dari laporan setiap tahunnya mencapai angka puluhan kasus, hal ini dapat dilihat adanya hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengimplementasikan kebijakan

perlindungan perempuan dan anak. Sehingga adanya penanganan yang lebih intens dalam menghadapi kasus KDRT dan masih banyak lagi kasus yang belum dilaporkan.

Peneliti menemukan fenomena masalah yang mengarah pada KDRT terhadap perempuan tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Adapun fenomena masalah tersebut sebagai berikut :

1. Kurangnya kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan program perlindungan kekerasan terhadap perempuan yang tidak efektif. Hal ini, menunjukkan perlunya pelatihan agar penanganan kasus lebih optimal dan tepat sasaran. (Sumber : Observasi penulis, Tahun 2025)
2. Kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi tentang hak-hak perempuan dan prosedur pelaporan KDRT terhadap perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga mengakibatkan meningkatnya kasus KDRT dari tahun 2023-2025. (Sumber : Data DP3A Kab.HSU )
3. Perempuan yang menjadi korban KDRT di Kabupaten Hulu Sungai Utara menghadapi keterbatasan fasilitas yang membuat korban tidak mendapatkan penanganan yang memadai sehingga proses pemulihan mereka terhambat. (Sumber : Data DP3A Kab.HSU)

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif yaitu menggambarkan, menuliskan, atau memaparkan keadaan atau kenyataan pada saat penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Peneliti memilih 13 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Metode untuk memilih sumber data dengan pertimbangan tertentu disebut dengan *purposive sampling*.

Dengan menggunakan teori Sondang P. Siagian (2019 : 142-150) terdapat indikator yaitu Stabilisator (kemampuan selektif dan sosialisasi), Inovator (tingkat keabsahan dan penerapan inovasi), Modernisator (pengetahuan dan fasilitas), Pelopor (sumber daya manusia dan peduli sosial), (Pelaksana Sendiri (kegiatan dan tanggung jawab).

Metode Teknik Analisis Data agar memudahkan penelitian dalam memperoleh kesimpulan yaitu menggunakan Penyajian data, Kondensasi data dan membuat kesimpulan. Untuk memeriksa uji kredibilitas data penelitian menggunakan cara memperluas pengamatan, triangulasi, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi analisis kasus negatif, mengadakan *member chek*.

## PEMBAHASAN

### A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2019: 142–150) menunjukkan bahwa pemerintah memiliki posisi yang sangat dominan dalam proses pembangunan. Peran utama yang ditekankan meliputi fungsi pemerintah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, serta sebagai pelaksana langsung dalam kegiatan pembangunan tertentu. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai peran-peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Stabilisator

Stabilisator menekankan bahwa DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara harus menciptakan situasi yang aman bagi korban, memberikan rasa perlindungan, mampu menjaga ketertiban, keseimbangan sosial terutama bagi perempuan korban kekerasan melalui pemilihan langkah

yang tepat serta sosialisasi kepada masyarakat, memastikan setiap kasus KDRT ditangani dengan pendekatan yang adil dan tidak diskriminatif.

**a. Kemampuan Selektif**

Kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara memilih langkah yang paling tepat dan prioritas penanganan dalam menangani kasus perempuan yang paling mendesak.

Hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan terkait kemampuan selektif dalam DP3A Kabupaten Hulu Sungai dalam penanganan KDRT terhadap perempuan belum berjalan efektif, di mana mereka belum mampu memilah langkah yang paling tepat dan memprioritaskan penanganan dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan agar berjalan sesuai arahan.

**b. Sosialisasi**

Dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan penyuluhan dan edukasi tentang dampak KDRT dan cara mencegahnya, agar masyarakat memahami dan sadar pentingnya perlindungan terhadap perempuan.

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan terkait sosialisasi dalam peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai dalam penanganan KDRT terhadap perempuan masih belum berjalan dengan baik, dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui hak-hak pada perempuan yang mendapat KDRT.

**2. Inovator**

Menciptakan ide-ide baru dan cara yang lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan, mampu memperbaiki sistem kerja, metode atau program agar lebih efektif dan efisien. Inovator menekankan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dituntut menghadirkan pembaruan baru dalam perlindungan perempuan agar lebih cepat, mudah dan efektif. Inovasi tersebut harus memiliki legitimasi atau dasar hukum yang jelas serta mampu diterapkan secara nyata, misalnya melalui penerapan inovasi berupa layanan pengaduan online, hotline, penyediaan posko darurat korban kekerasan atau metode edukasi yang lebih kreatif.

**a. Tingkat Keabsahan (Legitimacy)**

Program inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara harus sesuai hukum dan mendapat dukungan masyarakat.

Hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan terkait tingkat keabsahan dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai dalam penanganan KDRT terhadap perempuan sudah berjalan efektif, di mana hukum yang ada sesuai dengan alur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

**b. Penerapan Inovasi**

Tindakan nyata, misalnya membuat layanan pengaduan online, hotline darurat 24 jam atau metode sosialisasi baru. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat pembaharuan baru seperti pelatihan relawan perlindungan perempuan, layanan cepat tanggap kerjasama dengan kepolisian dan lembaga sosial untuk meningkatkan penanganan terhadap korban.

Hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan terkait penerapan Inovasi dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai dalam

penanganan KDRT terhadap perempuan sudah berjalan efektif, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menciptakan inovasi baru baik berupa dari sosialisasi maupun layanan yang diberikan.

### 3. Modernisator

Modernisator menekankan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan mendorong masyarakat agar memiliki pola pikir dan tindakan yang lebih maju dalam melindungi perempuan. Selain itu, juga menanamkan pemahaman bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan dihormati. Hal ini tercermin dari pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan mekanisme perlindungannya serta kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan program perlindungan secara efektif.

#### a. Pengetahuan

Keterampilan dalam komunikasi empatik, konseling dan penggunaan teknologi informasi dalam mendata serta menindaklanjuti kasus. Kemampuan Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam memberikan pengetahuan tentang hak-hak perempuan.

Hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan terkait pengetahuan dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai dalam penanganan KDRT terhadap perempuan belum berjalan secara efektif, karena rendahnya tingkat pemahaman, wawasan baik masyarakat maupun lembaga, yang menganggap KDRT itu hal yang biasa.

#### b. Fasilitas

Fasilitas ini merupakan suatu yang dapat mempermudah dan melancarkan pelaksanaan kegiatan, baik itu sarana ataupun dari prasarana nya untuk menunjang suatu program demi mencapai tujuan dari suatu kebijakan yang layak dan nyaman untuk korban.

Hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan terkait fasilitas dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai dalam penanganan KDRT terhadap perempuan belum berjalan secara efektif, dimana DP3A masih keterbatasan dalam anggaran untuk memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk korban KDRT.

### 4. Pelopor

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus menunjukkan sikap berani mengambil inisiatif dalam memulai program-program baru yang bermanfaat. Pelopor menekankan bahwa DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara harus menjadi garda terdepan atau penggerak utama dalam perlindungan perempuan. Peran ini diwujudkan melalui kinerja dalam melaksanakan program yang nyata serta menunjukkan kepedulian sosial terhadap korban kekerasan melalui pendampingan, advokasi dan layanan langsung.

#### a. Sumber Daya Manusia

Seseorang yang menjalankan hasil nyata dari program yang sudah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menangani kasus KDRT seperti jumlah korban yang tertangani atau meningkatnya kesadaran masyarakat. Bekerja secara disiplin, profesional dan transparan dalam melayani masyarakat.

Keberhasilan dalam suatu proses kebijakan Peran DP3A Kabupaten Hulu sungai

Utara dalam menangani KDRT terhadap perempuan sangat bergantung pada kemampuan dalam pemanfaatan SDM yang ada. Hakikatnya Sumber daya manusia memegang peranan utama dalam menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan. Dalam tahapan proses penanganan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan menuntut adanya SDM yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan, karena dengan SDM yang berkualitas dapat membantu keberhasilan dalam kita inginkan.

Hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan terkait SDM pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai dalam penanganan KDRT terhadap perempuan belum berjalan secara efektif, dimana DP3A masih keterbatasan SDM dengan banyak nya kasus KDRT di kabupaten Hulu Sungai Utara ini.

#### **b. Peduli Sosial**

Perhatian dan kepedulian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap perempuan korban kekerasan, misalnya memberi pendampingan langsung dan pendekatan empati.

Hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa terkait peduli sosial dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai dalam penanganan KDRT terhadap perempuan sudah berjalan secara efektif, di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pendampingan menyeluruh kepada korban mulai dari awal pelaporan sampai tahap penyelesaian kasus.

### **5. Pelaksana Sendiri**

Selain bekerja sama dengan lembaga lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara juga harus bisa bertindak langsung dalam perlindungan terhadap perempuan. Pelaksana Sendiri menekankan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara selain berkoordinasi dengan instansi lain, juga harus mampu bertindak langsung dalam menjalankan program perlindungan perempuan. Peran ini terlihat dari berbagai kegiatan nyata yang dilakukan serta tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap kasus secara berkelanjutan.

#### **a. Kegiatan**

Aktivitas nyata yang dilakukan, seperti sosialisasi, konseling, hingga pendampingan korban.

Hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan terkait kegiatan dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai dalam penanganan KDRT terhadap perempuan belum berjalan secara efektif, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih terkendala anggaran dan SDM untuk menunjang kegiatan yang di inginkan.

#### **b. Tanggung Jawab**

Sejauh mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan komitmen dan akuntabilitas dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan. Bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penanganan setiap kasus.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan terkait tanggung jawab dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan sudah

berjalan secara efektif, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan tugas nya sesuai tupoksi yang diatur oleh pemerintah daerah.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan dalam rumah tangga Terhadap Perempuan**

Faktor yang mempengaruhi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan KDRT Terhadap Perempuan, terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat diuraikan, yaitu :

### **1. Faktor Pendorong**

Faktor pendorong dalam Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan dampak positif dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.

#### **a. Adanya ruangan konseling**

Keberadaan ruangan konseling menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menangani kasus KDRT dalam rumah tangga terhadap perempuan. Ruang konseling disediakan sebagai sarana yang menjamin kenyamanan dan kerahasiaan bagi korban untuk menceritakan kekerasan yang dialami, sekaligus mendapat bimbingan, informasi mengenai perlindungan dan prosedur penanganan yang tersedia.

Hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan adanya ruangan konseling dalam Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan KDRT terhadap perempuan sudah berjalan dengan baik dikarenakan memberikan layanan secara maksimal.

### **2. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memiliki pengaruh negatif dan menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

#### **a. Kurangnya anggaran**

Kurangnya anggaran menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menangani KDRT terhadap perempuan. Kondisi ini menyebabkan pada aspek pencegahan, pendampingan dan pendampingan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan kurangnya anggaran dalam Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan KDRT terhadap perempuan belum berjalan dengan baik dikarenakan anggaran yang terbatas setiap kegiatan kelapangan melalui upaya pencegahan dan penanganan.

#### **b. Kurangnya pelatihan dan bimbingan**

Kurangnya pelatihan dan bimbingan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan KDRT terhadap perempuan. Hal ini berpengaruh pada belum maksimalnya kapasitas aparatur dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan.

Hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan kurangnya pelatihan dan bimbingan dalam Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan KDRT terhadap perempuan belum berjalan dengan baik dikarenakan belum optimalnya kinerja pegawai dalam menangani kasus KDRT.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas pada hasil pembahasan dan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap kurang baik. Berikut kesimpulan yang telah dirangkum penulis, yaitu :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan kurang baik, terlihat dari indikator : Pertama, kemampuan selektif pada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan KDRT terhadap perempuan kurang baik, karena DP3A belum mampu memilah langkah yang tepat. Kedua, sosialisasi pada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan KDRT terhadap perempuan kurang baik, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak-hak perempuan dan perlindungan dari KDRT. Ketiga, tingkat keabsahan pada Peran DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan KDRT terhadap perempuan sudah baik, karena DP3A telah menjalankan hukum yang sesuai. Keempat, penerapan inovasi pada Peran DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan KDRT terhadap perempuan sudah baik, karena DP3A selalu menciptakan inovasi baru. Kelima, pengetahuan pada Peran DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan KDRT terhadap perempuan kurang baik, karena rendahnya tingkat pemahaman, wawasan baik masyarakat maupun lembaga yang menangani kasus KDRT. Keenam, fasilitas pada Peran DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan KDRT terhadap perempuan kurang baik, karena belum bisa memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk korban KDRT. Ketujuh, SDM pada DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan KDRT terhadap perempuan kurang baik, karena masih keterbatasan SDM dengan banyaknya kasus KDRT di Kabupaten HSU ini untuk ditangani. Kedelapan, peduli sosial pada Peran DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan KDRT terhadap perempuan sudah baik, karena DP3A memberikan pendampingan menyeluruh kepada korban. Kesembilan, kegiatan pada Peran DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan KDRT terhadap perempuan kurang baik, karena DP3A masih terkendala anggaran dan SDM untuk menunjang kegiatan yang diinginkan. Kesepuluh, tanggung jawab pada Peran DP3A Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan KDRT terhadap perempuan sudah baik, karena DP3A menjalankan tugasnya sesuai tupoksi yang diatur oleh pemerintah daerah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penanganan KDRT terhadap perempuan, yaitu :
  - a. Faktor pendorong
    - 1) Adanya Ruang Konseling
  - b. Faktor penghambat
    - 1) Kurangnya anggaran
    - 2) kurangnya pelatihan dan bimbingan tentang penanganan dan pengaduan KDRT.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Anonim, Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.



- Haspiani Muin (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Ismiati Saptosih 2020. *Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. CV Budi Utama. Yogyakarta
- Nurbadian Fuad Didi (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi putusan nomor: 199/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Brt). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum. Program Studi Hukum Pidana Islam. Diakses pada 26 September 2025.
- Nuradhawati Rira 2025. *Memutus Rantai KDRT Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Di Indonesia*.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.